

## DILEMA PENGATURAN KEDUDUKAN HUKUM INTERNASIONAL DI DALAM KONSTITUSI INDONESIA

**Rahadian Diffaul Barraq Suwartono**

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

*rdbsuwartono@uii.ac.id*

**Vania Lutfi Safira Erlangga**

Faculty of Public International Law, Universiteit Leiden

*v.l.s.erlangga@umail.leidenuniv.nl*

### ***Abstract***

*Indonesia faces a dilemma in its Constitution regarding the regulation of international law in relation to national law. Despite gaining independence over 78 years ago, there remains no unified stance on this issue. Indonesia actively participates in international relations and has adopted many international laws, creating a grey area that exacerbates legal issues. This article explores the Indonesian constitution's challenges and shortcomings in regulating the position of international law, stemming from historical, sociological, and juridical factors. The primary issues are Indonesia's inconsistent attitude towards international law and its indecisiveness in establishing a primary doctrine for its position, unable to decide between the monism and dualism theory. Nationalist groups, skeptical of international law, further complicate the situation by rejecting its inclusion in the Constitution. This confusion leads to derivative and latent problems within Indonesia's legal system. The article examines why this dilemma exists and the resulting legal issues. The research is normative, employing conceptual, historical, and legal-policy approaches. It combines perspectives from Indonesian constitutional law and international law theories, prioritizing the Indonesian national interest paradigm.*

**Keywords:** *Dualism, International Law, Constitution, Monism.*

### ***Intisari***

Indonesia mengalami dilema untuk mengatur kedudukan hukum internasional terhadap hukum nasional di dalam konstitusi. Meski telah merdeka lebih dari 78 tahun yang lalu, Indonesia belum memiliki pandangan bulat dalam memosisikan hukum internasional. Hal ini membuka ruang abu-abu dan mengakibatkan efek domino yang memperkeruh permasalahan hukum di Indonesia. Artikel ini menyoroti dilema dan 'kegagalan' konstitusi Indonesia untuk mengatur posisi hukum internasional. Terdapat sumbangsih kegagalan penerapan teori hukum yang konsisten dalam munculnya dilema ini. Sikap fluktuatif Indonesia terhadap hukum internasional dan kebimbangan menentukan doktrin utama untuk memosisikan hukum internasional menjadi faktor paling dominan. Kebimbangan untuk menerapkan teori monisme atau dualisme menjadi akar masalah. Kondisi ini

juga diperparah dengan adanya kelompok *nationalist sentiment* yang pesimistis terhadap hukum internasional dan menolak pengakuannya di dalam konstitusi. Kebimbangan ini mengakibatkan permasalahan turunan dan laten pada tata hukum di Indonesia. Artikel ini menjelaskan mengapa dilema ini terjadi dan apa saja permasalahan hukum yang diakibatkannya. Penelitian pada artikel ini disusun sebagai penelitian normatif yang menggunakan pendekatan konseptual, historis, dan politik hukum. Artikel ini menggabungkan perspektif hukum tata negara Indonesia dengan perspektif teori hukum internasional dengan mengutamakan paradigma kepentingan nasional Indonesia.

**Kata Kunci:** *Dualisme, Hukum Internasional, Konstitusi, Monisme.*

## A. Pendahuluan

Semenjak merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah banyak berkiprah aktif dalam hubungan internasional. Bahkan, proses kemerdekaan Indonesia pun turut diperjuangkan dalam 'skema legalitas' menurut hukum internasional.<sup>1</sup> Dengan menerapkan politik luar negeri 'Bebas Aktif',<sup>2</sup> Indonesia terlibat dalam pelbagai perjanjian internasional,<sup>3</sup> pun telah mengadopsi banyak hukum internasional ke dalam hukum nasionalnya. Hal ini mengakibatkan banyaknya keterkaitan dan persesuaian antara hukum nasional Indonesia dengan norma-norma hukum internasional yang diakui oleh bangsa-bangsa dunia.

Namun, rupanya semua proses tersebut dilakukan dalam 'ruang abu-abu' karena tidak adanya pengaturan yang menegaskan posisi hukum internasional terhadap hukum nasional Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

1 Ali Sastroamidjojo dan Robert Delson, "The Status of the Republic of Indonesia in International Law," *Columbia Law Review* 49, no. 3 (1949).

2 Agus Haryanto, "Prinsip Bebas Aktif dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran," *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* 4, no. 2 (2014): 17–26, <https://doi.org/10.34010/JIPSI.V4I02.165>; Saru Arifin, "Joko Widodo's 'Bebas-Aktif' Foreign Policy Approach: Continuity and Change," *Muslim Politics Review* 2, no. 2 (2023): 318–40, <https://doi.org/10.56529/mp.r.v2i2.205>.

3 Beberapa perjanjian internasional yang dilakukan oleh Indonesia pada awal masa kemerdekaan turut menjadi bagian fondasi bagi pembentukan konstitusi dan perumusan negara Indonesia sendiri. Beberapa diantaranya adalah Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Konferensi Meja Bundar, yang mendasari berdirinya Republik Indonesia Serikat (RIS) dan dibentuknya Konstitusi RIS. Lihat Yumetri Abidin, *Pengantar Politik Luar Negeri Indonesia* (Jakarta: Lembaga Penerbitan UNAS, 2019), 44–55; Indonesia juga berperan besar dalam terlaksananya Konferensi Asia Afrika Tahun 1955 yang menjadi salah satu pendorong gerakan kemerdekaan di Afrika. Lihat Kusmayadi, "Pengaruh Konferensi Asia Afrika (KAA) Tahun 1955 terhadap Kemerdekaan Negara-Negara di Benua Afrika," *Agastya* 8, no. 1 (2018): 11–34; Reinhard Halomoan Sagala, "Kontribusi Konferensi Asia–Afrika (KAA) dalam Upaya Mewujudkan Perdamaian Dunia menurut Hukum Internasional," *Gloria Juris Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2017).

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai konstitusi negara sama sekali tidak menyebutkan posisi hukum internasional di dalam tata hukum nasional.<sup>4</sup> UUD NRI 1945 secara tekstual ‘bersikap diam’ dan tidak mengatur posisi hukum internasional dalam tata peraturan perundang-undangan nasional.<sup>5</sup> Hal ini memunculkan ketidakjelasan posisi hukum internasional dan hukum nasional dalam tataran normatif.<sup>6</sup>

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan para pembentuk undang-undang tampaknya belum serius menyoroti hal ini. Meski telah mengalami empat kali perubahan, UUD NRI 1945 masih belum menegaskan posisi hukum internasional di dalam hukum nasional. Kosongnya pengaturan dalam konstitusi ini tetap ‘bertahan’ meskipun telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.<sup>7</sup> Sehingga, sampai hari ini, dapat dikatakan bahwa realitasnya segala proses pengikatan Indonesia pada hukum internasional dilakukan tanpa menyepakati bagaimana posisi hukum internasional tersebut terhadap hukum nasional.

Permasalahan ini diwarnai dengan perdebatan dari dua perspektif. Pandangan pertama menilai bahwa posisi hukum internasional yang diadopsi oleh Indonesia sudah jelas hierarkinya, tergantung pada bentuk peraturan perundang-undangan apa yang digunakan dalam proses pengesahan.<sup>8</sup> Sebab, menurut rezim Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan menggunakan undang-undang atau keputusan presiden.<sup>9</sup> Sedangkan pandangan kedua menilai, ‘bungkus’ berupa undang-undang atau keputusan presiden ini sejatinya tidak menjawab permasalahan mengenai posisi hukum

---

4 Melda Kamil Ariadno, “Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional,” *Indonesian Journal of International Law* 5, no. 3 (2008).

5 Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 84.

6 Ninon Melatyugra, “Mendorong Sikap Lebih Bersahabat terhadap Hukum Internasional: Penerapan Hukum Internasional oleh Pengadilan Indonesia,” *Refleksi Hukum* 1, no. 1 (2016): 49.

7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dibentuk dengan salah satu alasannya adalah karena pengaturan terkait perjanjian internasional di dalam UUD NRI 1945 masih terlalu ringkas dan perlu penjabaran lebih teknis. Lihat bagian konsideran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

8 Jefri Porkonanta Tarigan, *Pengesahan Perjanjian Internasional, Pendekatan Teoritis, Komparatif dan Praktik Pengujian Undang-Undang* (Depok: Rajawali Press, 2019).

9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pasal 9 ayat (2).

internasional. Sebab, dasar penentuan opsi penggunaan undang-undang atau keputusan presiden didasarkan pada keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengesahkan suatu perjanjian internasional yang dilakukan oleh pemerintah.<sup>10</sup>

Perjalanan politik hukum terhadap pengaturan posisi hukum internasional dalam hukum nasional di Indonesia pun mengalami ‘percabangan’. Agusman menyebutkan inkonsistensi ini diakibatkan oleh tidak jelasnya doktrin yang dianut oleh hukum Indonesia dalam memandang hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional.<sup>11</sup> Selain itu, kalangan akademisi hukum tata negara juga terpecah pandangan menjadi dua. Kelompok pertama memandang pengaturan hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional di Indonesia lebih tepat menjadi materi muatan dalam undang-undang daripada konstitusi.<sup>12</sup> Pandangan ini berseberangan dengan pendapat kelompok kedua

---

10 Proses keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengesahan perjanjian internasional pun pada perkembangannya mengalami dinamika yang tak kalah pelik. Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018, seluruh perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah harus dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Padahal sebelumnya, terdapat pembedaan materi ‘tema’ perjanjian internasional mana yang perlu atau tidak perlu keterlibatan DPR. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 13/PUU-XVI/2018.

11 Damos Dumoli Agusman menyebutkan bahwa: “Pada negara-negara maju, aliran ini dicerminkan dalam *constitutional provision* atau undang-undang nasional yang secara tegas memuat kaidah tentang apa status hukum internasional dalam hukum nasionalnya. Sistem hukum nasional Indonesia sayangnya masih belum memberi perhatian pada permasalahan ini sehingga jangankan suatu *constitutional legal provisions*, wacana publik ke arah pembentukan politik hukum tentang persoalan ini juga belum dimulai”. Lihat Damos Dumoli Agusman, “Status Hukum Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional RI Tinjauan dari Perspektif Praktek Indonesia,” *Indonesian Journal of International Law* 5, no. 3 (2008): 489, <https://doi.org/10.17304/ijil.vol5.3.178>; Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, 24–29; Lihat juga Damos Dumoli Agusman, “The Dynamic Development on Indonesia’s Attitude Toward International Law,” *Indonesian Journal of International Law* 3, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.17304/ijil.vol13.1.640>.

12 Keberadaan perjanjian internasional dalam diskursus ketatanegaraan Indonesia diatur melalui Pasal 11 UUD NRI 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Lebih lanjut, pengaturan mengenai keberadaan dan pengakuan hukum internasional di atur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pada bagian Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebutkan bahwa “...Undang-undang tentang Perjanjian internasional merupakan pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945... **Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 bersifat ringkas sehingga memerlukan penjabaran lebih lanjut**”. Namun, undang-undang *a quo* lebih banyak mengatur mengenai koordinasi organ-organ negara dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan pengesahan dari perjanjian internasional daripada memperjelas kedudukan antara hukum internasional dan hukum nasional. Hukum internasional juga tidak disebutkan secara jelas posisinya dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional yang diatur melalui

yang menyatakan bahwa permasalahan kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum nasional merupakan masalah ketatanegaraan yang mendasar.<sup>13</sup> Sebab, dalam kerangka hukum nasional, sistem hierarki hukum merupakan persoalan mendasar untuk menghindari pertentangan-pertentangan norma di dalamnya.<sup>14</sup> Sehingga, sangat pantas untuk diatur di dalam konstitusi.

Diamnya UUD NRI 1945 terhadap kedudukan hukum internasional mengakibatkan kebingungan interpretasi dalam praktik. Melatyugra<sup>15</sup> menyebutkan telah terjadi “kesimpangsiuran” terkait praktik Indonesia memandang hukum internasional. Hal senada pun disimpulkan oleh Sefriani<sup>16</sup> dan Butt,<sup>17</sup> yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan pandangan antara praktik para pembentuk undang-undang dan putusan hakim dalam memandang posisi hukum internasional di Indonesia.<sup>18</sup> Pembentuk undang-undang cenderung menutup mata dan hanya mengakui hukum internasional yang telah diadopsi oleh Indonesia ke dalam bentuk undang-undang atau keputusan presiden sebagai hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan, hakim pengadilan cenderung ‘meminjam’ norma-norma dalam hukum internasional yang tidak diadopsi oleh Indonesia sekalipun sebagai dasar

---

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Hal ini sekali menjadikan hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional di Indonesia menjadi rancu. Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini diperparah dengan adanya perdebatan dogmatis di kalangan akademisi dan praktisi. Pandangan nasionalis menyatakan bahwa kedaulatan hukum nasional menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan Negara Hukum di Indonesia. Tetapi, secara praktik, Indonesia cenderung ‘menyejajarkan’ berlakunya hukum internasional dan hukum nasional dalam satu rel yang sama (setara).

- 13 Menurut Sri Soemantri, sebuah konstitusi sekurang-kurangnya mengatur tiga kelompok materi muatan, yaitu: adanya pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan warga negara; adanya pengaturan tentang susunan ketatanegaraan yang mendasar, serta; adanya pengaturan tentang pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar. Lihat Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi* (Bandung: Alumni, 1987), 24.
- 14 Diya Ul Akmal, “Penataan Peraturan Perundang-Undang sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2021): 296–308, <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.761>.
- 15 Melatyugra, “Mendorong Sikap Lebih Bersahabat terhadap Hukum Internasional: Penerapan Hukum Internasional oleh Pengadilan Indonesia,” 49.
- 16 Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, 84.
- 17 Simon Butt, “The Position of International Law within the Indonesian Legal System,” *Emory International Law Review* 28, no. 1 (2014).
- 18 Melatyugra, “Mendorong Sikap Lebih Bersahabat terhadap Hukum Internasional: Penerapan Hukum Internasional oleh Pengadilan Indonesia.”

dalam menjatuhkan putusan.

Kesimpangsiuran ini kemudian membawa masalah yang lebih kompleks, yaitu, banyaknya pengesahan perjanjian internasional malah diujikan bahkan dimohonkan untuk dibatalkan melalui mekanisme *judicial review*.<sup>19</sup> Pintu masuk dari praktik ini adalah ‘bungkus’ pengesahan perjanjian internasional berupa undang-undang atau keputusan presiden yang dapat dimohonkan sebagai obyek pengujian peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup> Satu sisi, sistem hukum nasional memungkinkan untuk dilakukan pengujian dan pembatalan, namun, di lain sisi dunia internasional tidak akan mengakui pembatalan melalui mekanisme tersebut. Permasalahan ini mengalami paradoks dan tidak dapat dipecahkan, karena landasan utama mengenai regulasi yang menegaskan posisi hukum internasional terhadap hukum nasional sendiri belum tersedia.

Efek domino dari tidak diaturnya posisi hukum internasional terhadap hukum nasional di Indonesia menggugah munculnya artikel penelitian ini. Artikel penelitian ini menganalisis latar belakang politik hukum dan dilematika yang dihadapi oleh Indonesia sehingga menyebabkan sikap diam konstitusi terhadap posisi hukum internasional. Mengingat, studi yang secara spesifik mengaji politik hukum perdebatan posisi hukum internasional dengan mengaitkannya dengan *original intent* dan dinamika konstitusi masih sangat sedikit.

Artikel ini menelaah latar belakang politik hukum mengapa konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia memilih ‘diam’ dan tidak mengatur posisi hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Perspektif yang digunakan memadukan antara teori-teori yang dikenal dalam kajian hukum tata negara dan hukum internasional. Bagian ini diharapkan memberikan kebaruan paradigma dalam melihat permasalahan posisi hukum internasional di Indonesia. Selain itu, kemutakhiran sumber hukum dan

---

19 Dian Khoreanita Pratiwi, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional,” *Jurnal Yudisial* 13, no. 1 (2020): 1–19, <https://doi.org/10.29123/jy.v13i1.268>.

20 Ni'matul Huda, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, dan Allan Fatchan Gani Wardhana, “The Urgency of the Constitutional Preview of Law on the Ratification of International Treaty by the Constitutional Court in Indonesia,” *Heliyon* 7, no. 9 (2021), <https://doi.org/10.1016/J.HELIYON.2021.E07886>.

konteks politik hukum juga menjadi faktor pembeda dari kajian terdahulu yang dilakukan oleh Agusman.<sup>21</sup>

Artikel ini disusun dengan mengaji permasalahan di atas, yang dirumuskan dalam dua rumusan masalah, yaitu: mengapa pengaturan kedudukan hukum internasional dalam hukum nasional Indonesia tidak disebutkan dalam UUD NRI 1945? dan; apa akibat hukum tidak diaturnya kedudukan hukum internasional dalam hukum nasional dalam UUD NRI 1945? Rumusan masalah pertama disusun sebagai pembahasan yang mengkaji politik hukum yang telah diambil oleh Indonesia dalam memandang pengaturan posisi hukum internasional dalam konstitusi serta alasannya. Sedangkan rumusan masalah kedua disusun untuk mengkaji apa akibat hukum dari pilihan tersebut.

Penelitian dalam artikel ini merupakan penelitian hukum normatif,<sup>22</sup> yang disusun menggunakan pendekatan konseptual,<sup>23</sup> historis,<sup>24</sup> dan politik hukum.<sup>25</sup> Pendekatan konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji tataran dogmatis dan teoritis terhadap rumusan masalah yang dipaparkan. Pendekatan historis digunakan untuk mengkaji rentetan perubahan norma dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang terus berkembang, khususnya dalam konteks posisi hukum internasional di Indonesia. Sedangkan pendekatan politik hukum digunakan untuk mengkaji proses pembahasan norma dan *political will* pembentuk undang-undangan terhadap permasalahan yang dikaji. Kemudian, hasil penelitian disusun secara deskriptif dengan metode kualitatif. Sumber hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, dengan mengaji UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. Artikel ini juga menggunakan sumber hukum sekunder berupa penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah ada sebagai bagian dari bahan analisis menggunakan pendekatan konseptual.

---

21 Agusman, "The Dynamic Development on Indonesia's Attitude Toward International Law."

22 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, Media Group, 2006).

23 Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justicia* 8, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

24 Suhaimi, "Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif," *Jurnal YUSTITIA* 19, no. 2 (2018): 209, <https://doi.org/10.0324/YUSTITIA.V19I2.477>.

25 Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010).

## **B. Tinjauan Teoritis terhadap Konstitusi dan Hukum Internasional**

### **1. Konstruksi Teoritis Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional**

Hukum internasional awalnya berkembang sebagai regulasi yang mengatur hubungan negara-negara Eropa.<sup>26</sup> Meskipun embrionya telah ada sejak masa *immemorial*, namun perkembangan modernnya baru mulai muncul pada periode abad 18. Kebutuhan atas hukum internasional mulai berkembang pada akibat negara-negara Eropa kerap mengalami konflik terkait isu maritim dan perdagangan.<sup>27</sup> Ketentuan-ketentuan nasional antar negara-negara tersebut sering menimbulkan gesekan satu sama lain, sehingga dikembangkan suatu ketentuan hukum yang bersifat lebih universal. Struktur modern hukum internasional kemudian mulai berkembang pesat selama Abad ke-20.<sup>28</sup> Hukum internasional hari ini dikenal sebagai norma-norma universal, yang mengatur hubungan negara-negara di dunia.

Terdapat dua teori dasar yang menjelaskan mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional,<sup>29</sup> yaitu teori dualisme dan monisme. Teori dualisme melihat dan menganggap hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua sistem hukum yang berbeda dan terpisah satu sama lain. Sedangkan teori monisme memandang adanya kesatuan (*unitary perception*) dari sistem hukum, sehingga hukum internasional dan hukum nasional membentuk satu kesatuan tatanan hukum.<sup>30</sup>

Teori dualisme mengenal adanya proses transformasi dari hukum internasional agar dapat berlaku menjadi hukum nasional. Menurut Hans Kelsen, setelah adanya transformasi, maka hukum internasional sudah tidak ada dan telah berubah menjadi hukum nasional.<sup>31</sup> Sehingga, sebenarnya, teori dualisme hanya memandang hukum yang berlaku di suatu negara hanyalah

---

26 Edwin Dewitt Dickinson, "The Law of Nations as Part of the National Law of the United States, II," *University of Pennsylvania Law Review* 101, no. 6 (1953): 26, <https://doi.org/10.2307/3310153>.

27 Dickinson, 26.

28 Malcolm N. Shaw, *International Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008).

29 Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, 7th Revised edition (London ; New York: Routledge, 1997), 63.

30 James Crawford, *Brownlie's Principles of Public International Law*, 8 ed. (Oxford: Oxford University Press, 2008), 48.

31 Hans Kelsen, *Principles of International Law* (New York: The Lawbook Exchange, 2003), 553.



hukum nasional. Jika hendak ‘mengadopsi’ ketentuan hukum internasional (hukum asing) ke dalam hukum nasional, maka, diperlukan tahapan-tahapan tertentu untuk menjadikan hukum internasional tersebut menjadi hukum nasional. Sedangkan, ketentuan hukum internasional yang tidak atau belum diadopsi oleh negara tidak dianggap sebagai bagian dari ketentuan hukum di negara tersebut.

Teori dualisme sering dinilai lebih dapat menjamin nilai-nilai demokrasi di suatu negara. Sebab, proses adopsi hukum internasional pada teori dualisme memungkinkan adanya mekanisme partisipasi rakyat. Hukum internasional pada umumnya merupakan hasil dari kesepakatan antar negara tanpa melibatkan aspirasi rakyat.<sup>32</sup> Sehingga, adanya proses adopsi oleh lembaga-lembaga negara ini, khususnya parlemen, diharapkan dapat memberikan ‘nuansa’ demokratisasi pada hukum internasional yang hendak diberlakukan di suatu negara. Teori dualisme memungkinkan proses *check and balances* yang berkelanjutan dari lembaga legislatif dan eksekutif agar hukum internasional yang diadopsi tetap memenuhi kepentingan rakyat.<sup>33</sup>

Tetapi, teori dualisme juga berisiko dapat merusak hubungan diplomatik dengan negara lain.<sup>34</sup> Sebab, negara dapat dengan sepihak membatalkan hukum internasional<sup>35</sup> atau justru ‘menggantung’ status mengikatnya hukum internasional di negaranya karena proses adopsi di internal negara tersebut belum selesai.<sup>36</sup> Sehingga, diperlukan ‘kewaspadaan lebih’ (*extra caution*)

---

32 Jonathan Turley, “Dualistic Values in the Age of International Legisprudence,” *UC Law Journal* 44, no. 2 (1993): 187.

33 Turley, 187–88.

34 John Bernard Quigley, “A Tragi-Comedy of Errors Erodes Self-Execution of Treaties: *Medellin v. Texas and Beyond*,” *Case Western Reserve Journal of International Law* 45, no. 1 (2012), <https://doi.org/10.2139/ssrn.2080130>.

35 Misalnya, keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB. Beberapa pihak sering menilai sejarah keluarnya Indonesia dari PBB sebagai sebuah kekonyolan. Lihat Egon Schwelb, “Withdrawal from the United Nations: The Indonesian Intermezzo,” *The American Journal of International Law* 61, no. 3 (1967): 661–72, <https://doi.org/10.2307/2197461>.

36 Salah satu contoh penerapan yang merugikan bagi hubungan bilateral adalah kasus *Medellin v. Texas* pada tahun 1993. Kasus ini melibatkan seorang warga negara Meksiko, Jose Ernesto Medellin, yang melakukan tindakan pidana di negara bagian Texas, Amerika Serikat. Ketika Medellin ditangkap oleh pihak kepolisian, dirinya tidak diberikan hak untuk menghubungi konsulat Meksiko. Hal ini bertentangan dengan peraturan dari *Vienna Convention on Consular Relations* yang telah diratifikasi oleh Amerika Serikat pada tahun 1969. Pemerintah negara bagian Texas berargumen bahwa menurut teori dualisme yang dianut Amerika Serikat, hukum internasional tidak bersifat “*self-executing*” walau telah diratifikasi, karena membutuhkan

pada proses adopsi yang dilakukan oleh suatu negara agar tidak merugikan kepentingan negara lain, yang dapat juga merugikan posisi politik maupun hukum negara penganut teori dualisme itu sendiri.

Sedangkan, teori monisme memandang hukum internasional dan hukum nasional berada dalam satu sistem hukum yang sama. Keberadaan teori monisme melahirkan adanya hierarki antara hukum internasional dan hukum nasional.<sup>37</sup> Terdapat tiga model yang lahir dari teori monisme, yang menggambarkan hubungan hierarki antara hukum internasional dan hukum nasional, yaitu: monisme primat hukum nasional;<sup>38</sup> monisme primat hukum internasional;<sup>39</sup> dan, monisme naturalis.<sup>40</sup>

Teori monisme tak luput dari kelemahan yang menjadi kritik utama terhadap ajaran ini. Pemberlakuan teori monisme sering dibenturkan dengan kepentingan partisipasi publik dan demokrasi. Kritik terhadap teori monisme melibatkan keprihatinan bahwa adopsi langsung norma hukum internasional ke dalam hukum nasional bisa mengabaikan proses demokrasi di tingkat nasional. Ketika norma hukum internasional dianggap mengikat tanpa melibatkan partisipasi publik di tingkat nasional. Hal ini menimbulkan potensi kerugian atas kepentingan rakyat yang secara langsung mendapat imbas dari pemberlakuan hukum internasional.<sup>41</sup>

## **2. Praktik Pengaturan Posisi Hukum Internasional melalui Konstitusi**

Pengaturan posisi dan hubungan antara hukum internasional terhadap

---

implementasi dari hukum federal (*federal code*). Keputusan pemerintah negara bagian Texas untuk tetap mengeksekusi Medellin menyebabkan hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan Meksiko merenggang. Lihat Johanna Kalb, "The Persistence of Dualism in Human Rights Treaty Implementation," *Yale Law & Policy Review* 30, no. 71 (2011).

37 I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Mundur Maju, 1990), 307.

38 Monisme primat hukum nasional memandang hukum nasional lebih tinggi kedudukannya dibanding hukum internasional. Negara penganut model ini mementingkan kepastian hukum nasional di atas hukum internasional, sehingga hukum internasional agar dapat berlaku harus tidak bertentangan dengan hukum nasional yang ada.

39 Monisme primat hukum internasional menempatkan hukum internasional lebih tinggi kedudukannya dari hukum nasional. Sehingga, hukum internasional ditempatkan sebagai *role model* hukum dalam Pembangunan hukum nasional.

40 Monisme naturalis merupakan "teori jalan tengah" yang menempatkan hukum internasional pada posisi tengah antara hukum alam dan hukum nasional. Teori ini lahir dan berkembang dari filsafat hukum alam (*natural law*).

41 Hasanuddin Hasim, "Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Perspektif Teori Monisme dan Teori Dualisme," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2019, <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10623>.

hukum nasional melalui norma konstitusi lazim dilakukan oleh negara-negara yang mewarisi tradisi hukum *civil law*. Negara-negara seperti Rusia, Belanda, dan Hungaria misalnya menyebutkan secara tegas bagaimana negara memandang hukum internasional melalui konstitusinya. Sedangkan, bagi negara-negara pewaris tradisi *common law* cenderung tidak mengaturnya melalui konstitusi, karena prinsip-prinsip dalam hukum internasional cenderung dipersamakan sebagai hukum kebiasaan yang diakui sebagai sumber hukum di pengadilannya. Praktik ini seperti dilakukan oleh Amerika Serikat<sup>42</sup> dan Inggris yang menjadi pelopor dan 'marcusuar' tradisi hukum *common law*.

Konstitusi Rusia menyebutkan secara tegas bahwa hukum internasional yang diadopsi oleh Rusia memiliki posisi lebih tinggi dari hukum nasionalnya.<sup>43</sup> Pasal 15 ayat 4 Konstitusi Rusia menyebutkan pengakuan atas perjanjian dan prinsip-prinsip hukum internasional yang dilakukan oleh Rusia menjadi bagian dari hukum nasionalnya.<sup>44</sup> Sehingga, secara tekstual pada konstitusi,<sup>45</sup> Rusia menyatakan menganut teori monisme primat hukum internasional.

Konstitusi Belanda memiliki beberapa pengaturan yang menjelaskan posisi hukum internasional terhadap hukum nasional. Pengaturan ini antara lain dapat dilihat pada Pasal 90 sampai 95 Konstitusi Belanda. Hukum internasional dianggap sebagai bagian yang integral dari hukum nasional, dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh Belanda secara otomatis menjadi bagian dari hukum nasional.<sup>46</sup> Belanda dapat diidentifikasi menganut

---

42 Michael Stokes Paulsen, "The Constitutional Power to Interpret International Law," *Yale Law Journal* 118 (29 April 2009): 1764.

43 Lauri Mälksoo, "International Law and the 2020 Amendments to the Russian Constitution," *American Journal of International Law* 115, no. 1 (2021): 78–93, <https://doi.org/10.1017/ajil.2020.87>.

44 "The universally-recognized norms of international law and international treaties and agreements of the Russian Federation shall be a component part of its legal system. If an international treaty or agreement of the Russian Federation fixes other rules than those envisaged by law, the rules of the international agreement shall be applied". Lihat Konstitusi Federasi Rusia, Pasal 15 ayat 4.

45 Gennady M. Danilenko, "The New Russian Constitution and International Law," *The American Journal of International Law* 88, no. 3 (1994): 451–70, <https://doi.org/10.2307/2203713>.

46 Konstitusi Belanda menyebutkan: "Ketentuan dari perjanjian dan resolusi oleh institusi internasional yang dapat berlaku mengikat pada seluruh orang sebab sifat ketentuannya akan mengikat setelah diberlakukan". (Diterjemahkan dari versi resmi dalam Bahasa Inggris: "Provisions of treaties and of resolutions by international institutions which may be binding on all persons by virtue of their contents shall become binding after they have been published").

teori monisme, namun tanpa secara eksplisit menyatakan manakah di antara hukum internasional dan hukum nasional yang lebih tinggi kedudukannya.<sup>47</sup> Pendekatan ini memberikan ruang fleksibilitas dalam menyelaraskan norma-norma hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional Belanda tanpa perlu menetapkan hierarki yang ketat di antara keduanya.

Sedangkan konstitusi Hungaria mengatur posisi hukum internasional terhadap hukum nasionalnya pada Pasal Q ayat 1 sampai 3. Semangat dari pengaturan ini adalah untuk memastikan langkah-langkah negara untuk tetap menjaga perdamaian dunia melalui hubungan internasional.<sup>48</sup> Penegasan sikap Hungaria melalui pengaturan pada konstitusinya menjadi pedoman dalam proses legislasi dan hubungan internasional yang dilakukan oleh negara, baik pemerintah maupun legislatifnya. Hal ini untuk menciptakan harmonisasi antara hukum internasional dan hukum Hungaria.<sup>49</sup>

## C. Perjalanan Pengaturan Kedudukan Hukum Internasional di Indonesia

### 1. Perjalanan Panjang Konstitusi dan Dinamika Perubahan Sikap Indonesia terhadap Hukum Internasional

Pemberlakuan konstitusi di Indonesia, sejak menyatakan merdeka pada 17 Agustus 1945 hingga saat ini, merupakan perjalanan sejarah ketatanegaraan yang panjang.<sup>50</sup> Telah banyak penelitian yang membahas bagaimana

---

Lihat Konstitusi Kerajaan Belanda, Pasal 93.

47 Gerhard van der Schyff, "The Urgenda Case in the Netherlands on Climate Change and the Problems of Multilevel Constitutionalism," *Constitutional Review* 6, no. 2 (2020): 210–40, <https://doi.org/10.31078/consrev622>; Agusman, "Status Hukum Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional RI Tinjauan dari Perspektif Praktek Indonesia."

48 Duc Trang, "The Incorporation of International Law and the Impact on Constitutional Structures and Rights in Hungary," *Vanderbilt Journal of Transnational Law* 28, no. 1 (1995): 1.

49 József Hajdú, "The Hungarian Fundamental Law (Constitution) and the Right to Social Security," *Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Spolecznej (Studies on Labour Law and Social Policy)* 23 (2016): 153.

50 Setidaknya, perjalanan perubahan pemberlakuan konstitusi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok periodisasi. Periode pertama adalah berlakunya naskah Undang-Undang Dasar 1945 hasil Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (UUD 1945) pada periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949. Ketika Proklamasi Kemerdekaan dibacakan, Republik Indonesia yang baru saja lahir menetapkan naskah UUD 1945 sebagai konstitusi yang berlaku. Naskah ini diamini oleh sebagian besar tokoh *founding fathers* sebagai 'naskah yang ringkas dan secukupnya' untuk melengkapi pembentukan Republik Indonesia sebagai negara baru. Kemudian, akibat masih adanya pertempuran revolusi melawan Belanda pasca Perang Dunia Kedua (atau lebih dikenal sebagai Agresi Militer Belanda), konstitusi Indonesia mengalami perubahan akibat dari disepakatinya perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Belanda. Hal ini menjadi sebab terbentuk dan berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat

perubahan konstitusi yang terjadi berpengaruh terhadap bentuk dan kekuasaan lembaga negara hingga konsepsi bentuk negara.<sup>51</sup> Namun, masih sedikit yang mengkaji mengenai imbasnya terhadap pemberlakuan hukum internasional di Indonesia. Padahal, perubahan konstitusi ini turut memengaruhi, atau justru mencerminkan, sikap politik Indonesia terhadap keberadaan hukum Internasional.

Sejak awal perumusannya, naskah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)<sup>52</sup> pun telah menyebutkan adanya pengakuan prinsip-prinsip dan penghormatan atas hukum internasional tersebut.<sup>53</sup> Meskipun belum mengatur secara lengkap,<sup>54</sup> UUD 1945 telah mengakui keberadaan hukum internasional

---

(Konstitusi RIS) pada periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950. Konstitusi RIS menjadi dasar terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia Serikat sebagai negara federal, dengan Ratu Belanda sebagai kepala negaranya dan kabinet pemerintah Republik Indonesia rumusan 18 Agustus 1945 menjadi salah satu negara bagian. Kemudian, sebagai imbas dari penggabungan negara-negara bagian anggota Republik Indonesia Serikat yang lain ke dalam Republik Indonesia, maka, dibentuk dan diberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950) sebagai konstitusi pada periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959. Sejak awal dibentuk, UUDS 1950 merupakan konstitusi sementara ketika konstitusi baru sedang dipersiapkan oleh lembaga Konstituante. Namun, akibat rumusan oleh Konstituante tak kunjung siap, Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan Dekrit Presiden yang menjadi dasar pemberlakuan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Hal ini menandai masa periode keempat, yaitu pada kurun 5 Juli 1959 – saat ini. Kemudian, akibat dari semakin berkembangnya tuntutan demokrasi pada tahun 1998, diluncurkanlah proses amandemen terhadap naskah UUD 1945 yang melalui empat tahapan. Proses amandemen inilah yang menghasilkan naskah UUD NRI 1945 yang berlaku hingga saat ini. Lihat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Sejarah dan Perkembangan Konstitusi di Indonesia,” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776>; M. Agus Santoso, “Perkembangan Konstitusi di Indonesia,” *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 3 (2013).

51 Ismail MZ, “Sejarah Perkembangan Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Ketatanegaraan Indonesia sejak Kemerdekaan, Orda Lama, Orda Baru dan Era Reformasi hingga Saat Ini,” *Ganec Swara* 4, no. 2 (2020); Abu Thamrin, “Perubahan Konstitusi dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 1 (2015).

52 Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli (selanjutnya disebut UUD 1945).

53 Disebutkan dalam Alenia Keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan **ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial**, ...”. Pengakuan dan penghormatan atas prinsip-prinsip diplomasi dan hukum internasional juga ditunjukkan dalam Pasal 11 UUD 1945 yang berbunyi: “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.”

54 Perumusan norma dalam UUD 1945 disusun sebagai ‘norma dasar’ bangsa Indonesia yang dibuat secara “ringkas dan secukupnya”, dikarenakan pada saat itu, sedang terjadi revolusi kemerdekaan. Lihat I Made Pageh, “UUD 1945 sebagai *Revolutie Grondwet*: Dari Supremasi Institusi ke Supremasi Konstitusi dalam Ketatanegaraan Indonesia Pasca Kolonial,” *Jurnal Widya Citra* 1, no. 2 (2020).

sebagai suatu tatanan hukum bangsa-bangsa. Hal ini menafikan pandangan-pandangan yang menilai bahwa UUD 1945 merupakan naskah konstitusi yang hanya mengatur urusan kedaulatan internal Indonesia semata.

Meskipun telah mengakui keberadaannya, rupanya sikap Indonesia terhadap hukum internasional tak selalu mesra. Agusman<sup>55</sup> mengamati dinamika sikap Indonesia sejak awal merdeka terhadap hukum internasional rupanya tidak konstan tetapi bersifat fluktuatif. Penelitian Agusman berhasil memilah sikap Indonesia ini ke dalam tiga sikap yang berbeda. Menurut Agusman, tiga sikap Indonesia yang berubah-ubah itu adalah: memusuhi hukum internasional di awal kemerdekaan; acuh selama masa Orde Baru; dan semakin bersahabat pasca Reformasi.<sup>56</sup>

Dinamika sikap ini rupanya dapat juga disandingkan dengan periodisasi pemberlakuan konstitusi di Indonesia. Sejak merdeka pada 1945, Indonesia mengalami sejumlah pergantian konstitusi dan perubahan. Sebab, pergantian dan perubahan konstitusi ini juga mengatur kewenangan lembaga-lembaga negara dalam urusan luar negeri. Juga, pergantian dan perubahan konstitusi ini memiliki latar belakang politik hukum yang beragam, yang memengaruhi konfigurasi politik dan corak produk hukum di Indonesia.<sup>57</sup> Jika menyandingkan periodisasi berlakunya konstitusi di Indonesia dengan dinamika sikap Indonesia terhadap hukum internasional pada penelitian Agusman,<sup>58</sup> maka dinamika konstitusi dan sikap Indonesia terhadap hukum internasional dapat dicermati sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Perbandingan Berlakunya Konstitusi dengan Dinamika Sikap Indonesia terhadap Hukum Internasional**

<b>Periodisasi Konstitusi</b>	<b>Dinamika Sikap Indonesia</b>
-------------------------------	---------------------------------

55 Agusman, "The Dynamic Development on Indonesia's Attitude Toward International Law"; Agusman, "Status Hukum Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional RI Tinjauan dari Perspektif Praktek Indonesia."

56 Agusman menggunakan istilah dalam sub-babnya: *Hostile attitude following independence* (1945-1966); *No cold shoulder during the New Order* (1966-1998); dan secara khusus membahas mengenai the Reform Era (1998-to present time). Lihat Agusman, "The Dynamic Development on Indonesia's Attitude Toward International Law," 5-16.

57 Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*.

58 Agusman, "The Dynamic Development on Indonesia's Attitude Toward International Law."

Berlakunya UUD 1945 (1945-1949)	memanfaatkan hukum internasional untuk kemerdekaan.
Berlakunya Konstitusi RIS <sup>59</sup> (1949-1950)	memanfaatkan hukum internasional untuk kemerdekaan.
Berlakunya UUDS 1950 (1950-1959)	memusuhi hukum internasional.
Berlakunya UUD 1945 Masa Orde Lama (1959-1966)	memusuhi hukum internasional.
Berlakunya UUD 1945 Masa Orde Baru (1966-1999)	tak acuh, namun lebih permisif terhadap hukum internasional.
Amandemen UUD NRI 1945 (1999-sekarang)	menuju harmonisasi hukum internasional.

Sumber: Diolah dari pelbagai bahan hukum sekunder

Pada awal masa kemerdekaan, kondisi politik dalam negeri masih diwarnai pelbagai pertempuran revolusi, sehingga pembentukan keamanan nasional lebih diprioritaskan dibandingkan dengan upaya pembentukan hukum nasional bagi negara Indonesia yang baru saja lahir.<sup>60</sup> Sehingga, landasan keilmuan terhadap hubungan hukum internasional dan hukum nasional kurang begitu diperhatikan pada periode ini. Perjanjian-perjanjian internasional dilakukan Indonesia mementingkan kebutuhan politik menuju kemerdekaan. Sehingga, ketika terjadi pertentangan antara hukum nasional dan hukum internasional tidak terlalu dipersoalkan secara kajian keilmuan, tetapi lebih mengedepankan kepentingan politik menuju kemerdekaan tersebut.

Pembangunan hukum nasional mulai menampakkan wujudnya ketika kondisi politik dalam negeri telah makin stabil pasca revolusi dan Perang Asia Timur Raya, pada kurun tahun 1950.<sup>61</sup> Pada kurun ini, Indonesia memasuki masa Demokrasi Liberal,<sup>62</sup> dengan menggunakan Undang-Undang

<sup>59</sup> Republik Indonesia Serikat.

<sup>60</sup> Hal ini turut menjadi latar belakang dirumuskannya ketentuan Pasal II Aturan Peralihan dalam UUD 1945. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 berbunyi: "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Melalui ketentuan Pasal II Aturan Peralihan tersebut, beberapa hukum kolonial Hindia Belanda masih diberlakukan di Indonesia hingga dibentuk peraturan perundang-undangan nasional penggantinya.

<sup>61</sup> Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949.

<sup>62</sup> Ketut Sedana Arta, "Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal dan Tercapainya Pemilihan

Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950) sebagai konstitusi.<sup>63</sup> Pada naskah UUDS 1950 juga tidak ditemukan penjelasan posisi hukum internasional di dalam hukum nasional. UUDS 1950 hanya mengatur kewenangan Presiden untuk melakukan perjanjian internasional<sup>64</sup> serta menjalankan peran untuk memasukkan Indonesia ke dalam organisasi-organisasi internasional.<sup>65</sup>

Pada masa awal berlakunya UUDS 1950, Indonesia bersikap bersahabat dengan keberadaan hukum internasional.<sup>66</sup> Tetapi, ketika kondisi geopolitik semakin tidak menguntungkan, Indonesia menerapkan sikap yang keras dengan ‘melanggar’ prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku saat itu.<sup>67</sup> Hal ini ditunjukkan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958 yang menjadi payung hukum pelaksanaan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda.<sup>68</sup>

Pada masa pemberlakuan kembali UUD 1945, Indonesia ‘melanggar’ lagi hukum internasional dengan secara sepihak menolak praktik batas wilayah laut sebagaimana dikenal dalam hukum kebiasaan internasional. Indonesia menilai bahwa batas wilayah laut dalam hukum kebiasaan internasional<sup>69</sup> merugikan negara kepulauan seperti Indonesia. Meskipun pandangan ini ditolak dalam Konferensi Jenewa Tahun 1958, Indonesia tetap bersikukuh menerapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 yang melanggar prinsip

---

Umum I pada Tahun 1955 di Indonesia,” *Jurnal Widya Citra* 1, no. 2 (2020): 69–85, <https://doi.org/10.10101/JUWITRA.V11I2.169>.

63 Berlaku sejak 15 Agustus 1950.

64 Pasal 120 Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

65 Pasal 121 Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

66 Secara politik, Indonesia sedang berupaya ‘mendekatkan diri’ pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk dapat menyelesaikan sengketa wilayah Papua dengan Belanda. Secara tersurat, Pasal 122 UUDS 1950 mengakui yurisdiksi pengadilan internasional dan memungkinkan penggunaan mekanisme damai (*Peaceful Settlement of Disputes*) jika terjadi sengketa dengan negara lain. Pengaturan ini sesuai dengan agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada dekade tersebut yang sedang masif mengampanyekan penyelesaian sengketa dengan cara damai. Lihat juga Agusman, “The Dynamic Development on Indonesia’s Attitude Toward International Law,” 7.

67 Agusman menyebutnya sebagai “*Hostile Attitude Following Independence*” yang terjadi pada kurun waktu 1945-1966. Lihat Agusman, “The Dynamic Development on Indonesia’s Attitude Toward International Law.”

68 Tindakan nasionalisasi ini dilakukan untuk “menyelamatkan kepentingan nasional” Indonesia di tengah sengketa wilayah terhadap Papua dengan Belanda.

69 Hukum kebiasaan internasional menyatakan batas wilayah laut teritorial suatu negara adalah tiga mil laut dari garis pantai. Sedangkan Indonesia menyatakan setidaknya batas wilayah laut teritorial suatu negara adalah 12 mil laut dari garis pantai.



hukum kebiasaan internasional.

Pemerintahan Orde Lama yang 'berlandaskan' UUD 1945 bersikap sangat memusuhi hukum internasional. Puncaknya adalah ketika Indonesia menyatakan diri keluar dari keanggotaan PBB pada 20 Januari 1965. Tindakan ini dianggap konstitusional karena kewenangan melakukan perjanjian internasional berada di tangan presiden.<sup>70</sup> Selain itu, berkembang pandangan bahwa hukum Internasional yang berlaku saat itu merupakan produk neo-kolonialisme negara Eropa Barat dan tidak sesuai dengan konteks negara-negara Asia dan Eropa Timur.<sup>71</sup> Tetapi, tindakan Indonesia keluar dari PBB dianggap sebagai sebuah 'tindakan tanpa dasar' oleh negara-negara lain karena dalam pengaturannya, PBB tidak mengenal adanya klausul untuk keluar dari keanggotaannya.

Ketika masa Orde Baru,<sup>72</sup> Indonesia kembali bersikap netral dan 'lebih bersahabat' dengan keberadaan hukum internasional. Arah politik kebijakan pembangunan ekonomi yang dibangun pemerintah membuat poros politik luar negeri Indonesia lebih mendekat pada kekuatan Barat. Akibatnya, Indonesia lebih membuka diri menerima ketentuan-ketentuan hukum internasional, khususnya mengenai kerja sama ekonomi dan perdagangan. Tetapi, Indonesia masih tetap bersikukuh untuk menolak praktik kebiasaan internasional mengenai batas laut teritorial. Menurut Agusman,<sup>73</sup> tindakan ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran Mochtar Kusumaatmadja, yang memandang tindakan Indonesia tersebut bukan dalam rangka melanggar hukum internasional, tetapi melawan 'ketidakadilan' perkembangan hukum internasional yang merugikan negara

---

70 Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UUD 1945. Secara isi, pengaturan kewenangan hubungan luar negeri lebih lengkap diatur dalam UUDS 1950 dibandingkan dengan naskah UUD 1945. Guna menutupi kekurangan tersebut, berlakulah rezim pengaturan Surat Presiden Republik Indonesia No. 2826/HK/1960 yang mengatur lebih lengkap kewenangan pembuatan perjanjian internasional. Lihat Nurhidayatulloh, "Dilema Pengujian Undang-Undang Ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Ketatanegaraan RI," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 1 (2012), <https://doi.org/10.31078/jk915>.

71 Agusman, "The Dynamic Development on Indonesia's Attitude Toward International Law," 10.

72 Dimulai sejak tahun 1966 sampai tahun 1998 ketika pemerintahan Presiden Suharto. Pada masa Orde Baru, UUD 1945 dianggap 'sakral', pantang diubah, serta ditafsirkan secara sepihak oleh pemerintah. Lihat Kus Eddy Sartono, "Kajian Konstitusi Indonesia dari Awal Kemerdekaan sampai Era Reformasi," *Humanika* 9, no. 1 (2009): 101.

73 Agusman, "The Dynamic Development on Indonesia's Attitude Toward International Law," 11–12.

berkembang. Kusumaatmadja menyatakan bahwa Indonesia bukan sedang melanggar tetapi mencoba membangun kembali hukum internasional dari perspektif negara berkembang.

Tatkala agenda amandemen konstitusi mulai masif sejak tahun 1999, serangkaian tindakan reformasi dalam hal ketatanegaraan dialami oleh Indonesia. Tetapi, penegasan posisi hukum internasional dalam tata hukum nasional kembali luput dari materi agenda amandemen tersebut. Rangkaian amandemen konstitusi lebih berfokus pada penataan kelembagaan negara yang saat itu dinilai sebagai 'sumber masalah'.<sup>74</sup> Pengaturan posisi hukum internasional dalam tata sistem hukum Indonesia tidak dijadikan prioritas karena dianggap pengaturannya selama ini tidak bermasalah.<sup>75</sup>

## **2. Kegagalan *Political Will*: antara Monisme dan Dualisme**

Selain sikap yang berubah-ubah dalam memandang hukum internasional, pembangunan politik hukum Indonesia terhadap pengaturan posisi hukum internasional juga masih berselimut kemelut perdebatan. Menurut Agusman, Indonesia masih belum bulat memutuskan aliran doktrin apa yang akan dianut untuk menentukan hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional.<sup>76</sup> Secara normatif, tidak ditemukan ketentuan yang secara tegas menyatakan apakah Indonesia menganut ajaran monisme atau dualisme pada konstitusi maupun peraturan perundang-undangan. Tetapi secara praktik, banyak ahli hukum menyimpulkan bahwa Indonesia menggunakan keduanya secara bersamaan.<sup>77</sup>

Gagalnya konstitusi mengatur doktrin utama tersebut bukanlah tanpa sebab. Alasan pertama terletak pada dinamika politik kebangsaan Indonesia yang terjadi di masa awal perumusan UUD 1945. Pada masa itu, kebutuhan cepat dan taktis akan hadirnya konstitusi bagi 'negara baru Indonesia' mengakibatkan pengaturan posisi hukum internasional belum tersentuh.<sup>78</sup>

---

74 Syarifudin Hidayat, "Amandemen UUD 1945 dan Reformasi Kelembagaan Politik," *Jurnal Wacana Kinerja* 5, no. 3 (1999): 1–11, <https://doi.org/10.31845/JWK.V5I3.628>.

75 Agusman, "The Dynamic Development on Indonesia's Attitude Toward International Law," 14.

76 Agusman, "Status Hukum Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional RI Tinjauan dari Perspektif Praktek Indonesia," 489.

77 Butt, "The Position of International Law within the Indonesian Legal System."

78 Pageh, "UUD 1945 sebagai Revolutie Grondwet: Dari Supremasi Institusi ke Supremasi Konstitusi dalam Ketatanegaraan Indonesia Pasca Kolonial."

Kemudian, kedua, ketika stabilitas politik untuk menyusun 'penyempurnaan' atas konstitusi telah dimungkinkan, para ahli hukum, khususnya hukum internasional, masih berdebat tentang bagaimana sebaiknya posisi hukum internasional ditempatkan. Mochtar Kusumaatmadja<sup>79</sup> pernah menyarankan bahwa Indonesia lebih cocok menerapkan doktrin ajaran monisme.<sup>80</sup> Namun, pada saat itu juga berkembang pandangan kalangan nasionalis di Indonesia, khususnya di keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang menilai bahwa penerimaan penuh hukum internasional akan berbahaya bagi kepentingan nasional Indonesia.

Gagasan Kusumaatmadja mengenai penggunaan doktrin monisme sempat dipraktikkan oleh pemerintah semasa ia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Namun, saat ini, Kementerian Luar Negeri lebih condong menerapkan doktrin dualisme. Tidak satunya pandangan ini mengakibatkan belum tersentuhnya agenda besar untuk merumuskan arah politik hukum tentang bagaimana Indonesia memosisikan hukum internasional.

Praktik dualisme ini ditunjukkan dengan adanya pengaturan proses adopsi terhadap hukum internasional melalui instrumen peraturan perundang-undangan. Rezim 'pedoman' proses adopsi yang saat ini digunakan Indonesia mengacu pada pengaturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Menurut rezim undang-undang *a quo*, setiap perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia harus disahkan melalui undang-undang atau keputusan presiden. Pola ini sangat khas dengan proses pada teori dualisme.

Kondisi ini diperparah dengan adanya warisan sentimen terhadap hukum internasional<sup>81</sup> dan terpecahnya para ahli hukum internasional dan hukum tata negara dalam bilik-bilik keilmuan mereka masing-masing. Sehingga,

---

79 Mochtar Kusumaatmadja digelari sebagai "Bapak Hukum Internasional Indonesia" berkat jasa dan pemikirannya.

80 Lebih lengkapnya, menurut Mochtar, Indonesia cenderung dan lebih cocok menganut doktrin monisme primat hukum internasional. Agusman, "Status Hukum Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional RI Tinjauan dari Perspektif Praktek Indonesia," 490.

81 Hukum internasional dianggap sebagai hukum kolonial. Agusman menyebut kelompok pendukung pandangan ini dengan istilah "*nationalist sentiment*" yang muncul sejak awal kemerdekaan. Lihat Agusman, "The Dynamic Development on Indonesia's Attitude Toward International Law," 15.

diskusi mengenai posisi hukum internasional dalam hukum nasional belum pernah bisa menjadi konstruktif dan intens. Hal ini mengakibatkan perdebatan mengenai kemungkinan memilih menerapkan teori dualisme atau monisme tak kunjung bergulir dan mengalami stagnasi.

#### **D. *Quo Vadis* Perdebatan Materi Muatan Konstitusi**

Perdebatan lain yang tak kalah sengit adalah mengenai tepat tidaknya mengatur posisi hukum internasional di dalam konstitusi. Perdebatan ini mengacu pada struktur perkembangan keilmuan ketatanegaraan di Indonesia dalam menentukan materi muatan pada konstitusi. Perdebatan ini mengerucut pada dua kelompok yang masing-masing mendukung dan menolak pengaturan posisi hukum internasional disebutkan di dalam konstitusi.

Kelompok yang menolak beralasan bahwa pengaturan pengakuan atas posisi hukum internasional bukanlah materi muatan yang seharusnya diatur pada konstitusi. Pandangan ini mendasarkan argumen pada ajaran Maria Farida Indrati<sup>82</sup> dan Jimly Asshiddiqie<sup>83</sup> yang membedakan tingkatan materi muatan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Indrati dan Asshiddiqie memafhumi bahwa materi muatan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan sangatlah berbeda. Kelompok ini menganggap bahwa materi muatan konstitusi haruslah bersifat umum tentang kelembagaan negara dan hubungan antara negara dan rakyat, sehingga pengakuan terhadap hukum internasional sebaiknya diatur melalui peraturan perundang-undangan.

Pandangan kelompok pertama ini sebenarnya lebih didorong oleh adanya sentimen terhadap hukum internasional, yang disebut oleh Agusman sebagai pandangan *nationalist sentiment*.<sup>84</sup> Sentimen ini memiliki embrio pada pandangan nasionalis dari generasi ketika Indonesia bersikap memusuhi hukum internasional pada periode 1950-1966. Pandangan kelompok *nationalist sentiment* masih terawat hingga pada periode Orde Baru.<sup>85</sup> Pada periode

---

82 Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

83 Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 263.

84 Agusman, "The Dynamic Development on Indonesia's Attitude Toward International Law," 5.

85 Darwis, *Indonesia dan Asean: Politik Luar Negeri Pasca Reformasi* (Makasar: Unhas Press, 2019).

tersebut, muncul berkembang anggapan bahwa konstitusi harus dilaksanakan 'murni' sebagai dasar bernegara, yang mengatur kedaulatan dalam negeri Indonesia. Pengakuan posisi hukum internasional bukan merupakan materi muatan dalam konstitusi, yang saat itu dipioneri oleh pandangan Bagir Manan dan Kutara Magnar.<sup>86</sup> Sehingga, urusan luar negeri menjadi materi muatan yang harus diatur melalui peraturan perundang-undangan.

Uniknya, kelompok yang mendukung pengaturan posisi hukum internasional dalam konstitusi juga mendasarkan pada ajaran Indrati dan Asshiddiqie. Menurut kelompok pendukung ini, posisi hukum internasional dalam hukum nasional merupakan permasalahan mendasar, yang berakibat pada kepastian hukum nasional. Selain itu, sebenarnya konstitusi Indonesia: UUD NRI 1945, memiliki 'keinginan implisit' untuk berlaku sesuai dengan hukum internasional.<sup>87</sup> Hanya saja para *founding parents* republik belum berhasil merumuskan suatu norma dalam konstitusi yang mengatur pengakuan posisi hukum internasional dalam tata hukum nasional Indonesia.

## **E. Menelaah Akibat Hukum Kebimbangan Konstitusi**

### **1. Inkonsistensi: Sebuah Efek Domino**

Simon Butt telah mengidentifikasi bahwa inkonsistensi terjadi antara lembaga legislatif dan peradilan di Indonesia dalam menyikapi posisi dan hubungan hukum internasional dalam sistem hukum nasional.<sup>88</sup> Penelitian serupa yang dilakukan oleh Melatyugra juga menyimpulkan bahwa terjadi inkonsistensi penafsiran posisi hukum internasional di Indonesia.<sup>89</sup> Inkonsistensi ini akhirnya berujung pada permasalahan-permasalahan turunan yang semakin memperpelik problema hukum di Indonesia.

Pertama, diamnya konstitusi terhadap 'cara pandang' negara pada hukum internasional telah mengaburkan tata hierarki norma hukum nasional. Masalah

---

86 Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: Alumni, 1997).

87 Ninon Melatyugra, "Teori Internasionalisme dalam Sistem Hukum Nasional," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (8 Oktober 2015): 199, <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i2.p199-208>.

88 Butt, "The Position of International Law within the Indonesian Legal System."

89 Melatyugra, "Mendorong Sikap Lebih Bersahabat terhadap Hukum Internasional: Penerapan Hukum Internasional oleh Pengadilan Indonesia."

serius muncul ketika terdapat penilaian bahwa hukum internasional yang telah diadopsi oleh Indonesia rupanya bertentangan dengan hukum nasional yang ada. Misalnya ketika Piagam ASEAN yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 diajukan gugatan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tampak kebingungan, karena mengakui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 adalah produk hukum undang-undang yang dapat diujikan kepada Mahkamah Konstitusi, tetapi menjadi di luar kewenangannya karena materi di dalamnya merupakan norma perjanjian internasional.<sup>90</sup>

Kedua, muncul inkonsistensi tentang cara menyertakan partisipasi publik dalam proses pembuatan perjanjian internasional. Tidak bulatnya penerapan doktrin utama<sup>91</sup> untuk memandang hubungan hukum internasional dan nasional di Indonesia mengakibatkan paradoks. UUD NRI 1945 mengatur bahwa untuk perjanjian internasional terkait urusan-urusan tertentu diperlukan persetujuan dari DPR. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 11 ayat (1)<sup>92</sup> dan (2)<sup>93</sup> UUD NRI 1945. Awalnya, ketentuan ini dimaknai bahwa bagi perjanjian internasional yang menyangkut urusan selain yang disebutkan oleh Pasal 11 ayat (1)<sup>94</sup> dan (2)<sup>95</sup> UUD NRI 1945 tidak memerlukan persetujuan dari DPR. Sebab, wadah yang digunakan untuk mengadopsi perjanjian internasional mengenai urusan-urusan tersebut adalah undang-undang, yang dibuat bersama antara Presiden dan DPR.<sup>96</sup> Tetapi, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

---

90 Fitra Rizki Yudhaputra, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian Undang-Undang Pengesahan Piagam ASEAN terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Novum: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2016): 122–29, <https://doi.org/10.2674/novum.v3i1.16177>.

91 Apakah menggunakan teori monisme atau dualisme.

92 Pasal 11 ayat (1) lahir sebagai hasil perubahan keempat UUD NRI 1945 pada tahun 2002.

93 Pasal 11 ayat (2) lahir sebagai hasil perubahan ketiga UUD NRI 1945 pada tahun 2001.

94 Pasal 11 ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan kewenangan Presiden dengan persetujuan DPR untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.

95 Pasal 11 ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan perjanjian internasional yang memuat urusan-urusan lain yang memerlukan persetujuan DPR adalah: perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara; dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.

96 Sedangkan perjanjian internasional mengenai urusan-urusan tersebut di atas akan diadopsi melalui suatu Keputusan Presiden. Lihat Tarigan, Pengesahan Perjanjian Internasional, Pendekatan Teoritis, Komparatif dan Praktik Pengujian Undang-Undang

Nomor 13/PUU-XVI/2018,<sup>97</sup> ketentuan ini dimaknai ”bukan hanya sebatas” urusan-urusan sebagaimana disebutkan Pasal 11 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 saja yang harus mendapatkan persetujuan dan pembahasan bersama DPR. Maknanya, seluruh perjanjian internasional yang akan diadopsi oleh Indonesia, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018, harus melalui pembahasan bersama dengan DPR. Pasca putusan *a quo* timbul perdebatan tentang bagaimana memastikan partisipasi publik secara bermakna (*meaningful participation*)<sup>98</sup> dalam proses pembentukan perjanjian internasional. Padahal perdebatan semacam ini tidak dikenal dalam diskursus teori monisme yang dipraktikkan ‘murni’ oleh pemerintah pada periode 1978-1988.

Ketiga, muncul tendensi pembatalan perjanjian internasional dari ‘internal’ Indonesia sendiri. Gugatan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN telah menjadi bukti nyata adanya potensi masalah ini. Konstruksi argumentasi dan nalar pada pengajuan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 sangat diwarnai dengan pandangan khas kelompok *nationalist sentiment*. Gaya pandangan yang sama yang melatar belakangi keluarnya Indonesia dari PBB pada tahun 1965. Akar dari masalah ini adalah tidak tegasnya sikap Indonesia dalam melihat posisi hukum internasional. Meskipun banyak gagasan diberikan sebagai alternatif untuk menghindari terulangnya ‘upaya pembatalan’ ini,<sup>99</sup> namun, selama Indonesia tidak tegas menentukan bagaimana posisi hukum internasional, tendensi ini akan terus muncul dan berulang.

---

97 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1).

98 Lebih lanjut mengenai partisipasi bermakna lihat Ni'matul Huda, *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023).

99 Beberapa alternatif yang diajukan adalah adanya mekanisme *judicial preview* yang melibatkan Mahkamah Konstitusi. Lihat Noor Sidharta dkk., “Judicial Preview on the Bill on International Treaty Ratification,” *Constitutional Review* 3, no. 1 (2 Agustus 2017): 24–42, <https://doi.org/10.31078/consrev312>; Noor Sidharta, *Judicial Preview terhadap UU Ratifikasi Perjanjian Internasional*, Cetakan ke-1 (Depok: Rajawali Pers, 2020); Huda, Heriyanto, dan Wardhana, “The Urgency of the Constitutional Preview of Law on the Ratification of International Treaty by the Constitutional Court in Indonesia.”

Keempat, kebingungan para hakim pengadilan dalam memaknai posisi hukum internasional dapat ‘mematikan’ sendiri hukum nasional yang ada. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Butt<sup>100</sup> dan Melatyugra,<sup>101</sup> bahwa praktik pengadilan cenderung sering melakukan *constitutional borrowing* terhadap norma-norma hukum internasional dalam memutus perkara. Secara laten, praktik ini akan membuat hakim-hakim peradilan cenderung lebih memilih norma hukum internasional yang sebenarnya belum diadopsi oleh Indonesia ketimbang ‘menggali’ tafsir dari hukum nasional yang sudah tersedia. Meskipun pada satu sisi menjadi hal yang baik karena hakim dapat bersikap lebih progresif, tetapi di lain sisi tindakan ini dapat menggeser kepastian hukum nasional. Terlebih, jika tindakan para hakim ini tidak dibarengi dengan agenda legislatif yang koheren untuk ‘menambal’ kekosongan hukum yang melatar belakangi tindakan *constitutional borrowing* oleh para hakim di peradilan.

## **2. Kebimbangan Kementerian Luar Negeri**

Kementerian Luar Negeri rupanya juga dilanda kebingungan akibat dari efek domino ruang abu-abu tidak diaturnya posisi hukum internasional terhadap hukum nasional di Indonesia. Kebimbangan ini tampak pada penyusunan Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Internasional (setelah ini disebut RUU Perjanjian Internasional) yang sedang disusun oleh Kementerian Luar Negeri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018. Kehadiran RUU ini diproyeksikan sebagai jawaban atas ‘zona abu-abu’ tentang hubungan Presiden dan DPR dalam proses pengesahan perjanjian internasional pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018.<sup>102</sup>

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018, alur hubungan antara Presiden dan DPR dalam proses pengesahan perjanjian internasional berubah. Sebelumnya, hubungan antara Presiden dan DPR dalam

---

100 Butt, “The Position of International Law within the Indonesian Legal System.”

101 Melatyugra, “Mendorong Sikap Lebih Bersahabat terhadap Hukum Internasional: Penerapan Hukum Internasional oleh Pengadilan Indonesia.”

102 Teresa Vrilda, Peni Susetyorini, dan Kholis Roisah, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2018 terhadap Proses Pengesahan Perjanjian Internasional di Indonesia,” *Diponegoro Law Journal* 8, no. 4 (2019): 2779–96, <https://doi.org/10.14710/dlj.2019.27783>.



proses pengesahan perjanjian internasional mengacu pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) yang diatur lebih lengkap melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional,<sup>103</sup> yang mengatur peran DPR tidaklah mutlak dan hanya terkait perjanjian internasional tertentu saja.<sup>104</sup> Tetapi, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018, setiap pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah harus atas pembahasan bersama dengan DPR.<sup>105</sup>

Alur baru ini rupanya menjadi sumber masalah, setidaknya bagi Kementerian Luar Negeri.<sup>106</sup> Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018, batasan kriteria urusan yang memerlukan persetujuan dari DPR menjadi hilang. Akhirnya, Kementerian Luar Negeri cenderung untuk mengajukan seluruh pengesahan perjanjian luar negeri kepada DPR. Tetapi rupanya, respons DPR tidak selalu cepat. Sehingga terdapat kecenderungan proses pengesahan perjanjian internasional menjadi lama.<sup>107</sup>

Kementerian Luar Negeri akhirnya melakukan inisiasi pengajuan RUU Perjanjian Internasional guna mengatasi masalah tersebut. Tetapi, naskah RUU Perjanjian Internasional belum menyentuh materi mengenai isu posisi hukum internasional di Indonesia. Kementerian Luar Negeri lebih menyoroti tentang pola hubungan kelembagaan negara antara Presiden dan DPR dalam proses pengesahan perjanjian internasional. Padahal, akar masalah kebingungan munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 dan

---

103 Hikmahanto Juwana, "Kewajiban Negara Dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan Dengan Konstitusi Dan Mentransformasikan Ke Hukum Nasional," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 1–32, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.1-32>; Erlina Maria Christin Sinaga dan Grenata Petra Claudia, "Pembaharuan Sistem Hukum Nasional Terkait Pengesahan Perjanjian Internasional Dalam Perlindungan Hak Konstitusional," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021): 677–701, <https://doi.org/10.31078/jk1839>.

104 Pembahasan pengesahan perjanjian internasional bersama dengan DPR hanya dilakukan untuk perjanjian internasional yang disahkan melalui undang-undang. Sedangkan perjanjian internasional yang disahkan melalui keputusan presiden.

105 Nehru Asyikin, "Checks and Balances antara Lembaga Legislatif dengan Eksekutif terhadap Perjanjian Internasional Pasca Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1653>.

106 Nanda Indrawati, "Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018," *Law, Development and Justice Review* 3, no. 1 (2020): 99–120, <https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i1.7890>.

107 Berdasarkan pernyataan Kementerian Luar Negeri yang diwakili oleh Direktur Hukum Perjanjian Ekonomi Internasional, Syahda Guruh L. Samudra, pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018.

RUU Perjanjian Internasional adalah tidak adanya pengaturan mengenai posisi hukum internasional di Indonesia.

## **F. Dilema Langkah Harmonisasi Hukum Internasional**

### **1. Dilema Penanganan: Urgensi Pengaturan vs Penantian Perubahan Konstitusi**

Urgensi pengaturan posisi hukum internasional terhadap hukum nasional sebenarnya telah dimafhumi oleh Kementerian Luar Negeri sebagai bagian dari pemerintah. Pada banyak kesempatan, Kementerian Luar Negeri mengakui bahwa diamnya konstitusi terhadap perihal ini berdampak pada banyak permasalahan hukum. Tetapi, Kementerian Luar Negeri masih menolak mengajukan pengaturan posisi hukum internasional melalui norma undang-undang, setidaknya melalui RUU Perjanjian Internasional yang sedang disusun.

Kementerian Luar Negeri cenderung merasa jika pengaturan mengenai posisi hukum internasional tidak pas jika diatur melalui RUU Perjanjian Internasional yang sedang disusun.<sup>108</sup> Kementerian Luar Negeri cenderung memandang pengaturan posisi hukum internasional merupakan materi muatan yang diatur melalui konstitusi. Sebab, pengaturan posisi hukum internasional akan menjadi acuan utama bagi lembaga-lembaga negara untuk memandang pemberlakuan hukum internasional di Indonesia.

Jika kecenderungan pandangan Kementerian Luar Negeri tersebut

---

108 Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018, Mahkamah Konstitusi pernah mengadakan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 yang diselenggarakan pada 7-9 September 2023. Pada agenda tersebut, Kementerian Luar Negeri diwakili oleh Direktur Hukum dan Perjanjian Ekonomi Kementerian Luar Negeri, Syahda Guruh L. Samudera, mengungkapkan adanya urgensi perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional tentang Perjanjian Internasional pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018. Kementerian Luar Negeri sedang menggarap RUU Perjanjian Internasional untuk mengevaluasi dan 'meluruskan' pola hubungan antara Presiden dan DPR dalam pengesahan perjanjian internasional. Tetapi RUU *a quo* tidak membahas mengenai posisi hukum internasional di Indonesia. Setidaknya menurut Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi Kementerian Luar Negeri, posisi hukum internasional lebih cocok menjadi materi muatan dalam konstitusi. Lihat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi 13/PUU-XVI/2018 tentang "Keterlibatan DPR dalam Pengesahan Perjanjian Internasional," Laporan FGD Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (Sleman: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023).

juga menjadi arah pandang Pemerintah dan DPR, maka dapat dipastikan pengaturan posisi hukum internasional di Indonesia akan menempuh jalan panjang dan terjal. Sebab alih-alih telah mengakui urgensi pengaturannya yang bersifat segera, pilihan untuk melakukan pengaturan posisi hukum internasional melalui konstitusi akan dihadapkan pada perdebatan urgensi “Amandemen Kelima” perubahan UUD NRI 1945<sup>109</sup> yang senantiasa menjadi diskusi ‘kotak pandora’.<sup>110</sup> Pembahasan mengenai “Amandemen Kelima”, atau agenda Perubahan Kelima atas UUD NRI 1945, selalu mengalami *deadlock*, karena senantiasa dicurigai akan ditumpangi oleh kepentingan politik praktis kelompok tertentu. Hal ini mengakibatkan sulit terlaksananya agenda “Amandemen Kelima”, kendati telah banyak riset yang mengevaluasi beberapa bagian konstitusi yang memerlukan penyempurnaan.<sup>111</sup>

## 2. Stabilitas Politik: *Status Quo vs Divided Government*

Pola komunikasi antara Presiden dan DPR dalam melakukan perjanjian internasional telah berlangsung sejak pemberlakuan ‘naskah asli’ UUD 1945 pasca kemerdekaan Indonesia.<sup>112</sup> Pola ini kemudian dipertegas pasca perubahan UUD NRI 1945, pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2). Pola komunikasi dalam wujud persetujuan DPR ini menjadi mekanisme *check and balances* pada kewenangan luar negeri Presiden, yang kemudian semakin diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018.

Pembahasan pada bagian-bagian sebelumnya telah menunjukkan bahwa tidak adanya pengaturan mengenai posisi hukum internasional telah menjadikan pola komunikasi antara Presiden dan DPR ini terjebak dalam bayang-bayang kebimbangan. Khususnya pasca diberlakukannya Putusan

109 Ahmad dan Novendri M. Nggilu, “Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2020), <https://doi.org/10.31078/jk1646>.

110 Fahrul Muzaqqi, “Kotak Pandora Amendemen Kelima,” *Tempo*, 11 November 2019, bag. opini, <https://koran.tempo.co/read/opini/447456/kotak-pandora-amendemen-kelima>.

111 Ni’matul Huda, “Gagasan Amandemen (Ulang) UUD 1945: Usulan untuk Penguatan DPR dan Kekuasaan Kehakiman,” *Ius Quia Iustum* 15, no. 3 (2008): 373–92, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art4>; Marwan Maas, “Menggagas Perubahan Kelima Undang-undang Dasar 45,” *Jurnal Hukum Prioris* 3, no. 1 (2012): 46–60; Muwaffiq Jufri, “Urgensi Amandemen Kelima pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak dan Kebebasan Beragama,” *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 123, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.123-140>.

112 Pasal 11 ‘naskah asli’ UUD 1945 menyebutkan: “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.”

Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018, Kementerian Luar Negeri dilanda kebimbangan untuk menafsirkan pola hubungan antara Presiden dan DPR. Sebab, rupanya terdapat kendala teknis pada pola hubungan ini yang mengakibatkan terhambatnya proses pengesahan perjanjian internasional dan berpotensi merugikan Indonesia.<sup>113</sup>

Kementerian Luar Negeri menerapkan 'trik khusus' untuk sementara mengatasi kendala tersebut.<sup>114</sup> Pemerintah cenderung menggunakan keputusan presiden sebagai instrumen pengesahan perjanjian internasional yang terlalu lama tidak ditanggapi oleh DPR. 'Trik khusus' ini sebenarnya sangat berisiko. Sebab, syarat utama 'trik khusus' ini bisa tetap terlaksana adalah jika komposisi politik di DPR memberikan restu kepada Pemerintah untuk mengadopsi suatu perjanjian internasional.

Perlu diingat bahwa penggunaan 'trik khusus' tersebut baru dilakukan pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018. Peta politik di DPR sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 didominasi oleh kekuatan koalisi yang mendukung arah kebijakan luar negeri Pemerintah.<sup>115</sup> Sehingga, pola komunikasi dan 'trik khusus' Pemerintah cenderung mendapatkan restu dari DPR dan dapat terlaksana tanpa kendala.

Tetapi kondisi ini dapat berubah jika komposisi peta politik parlemen didominasi oleh kekuatan oposisi. Pada kondisi tersebut, proses pengesahan

---

113 Kendala yang terjadi adalah adanya *trend* proses pembahasan yang lama di DPR sehingga agenda pengesahan perjanjian internasional cenderung terlambat dari agenda yang dicanangkan oleh Kementerian Luar Negeri. Lihat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi 13/PUU-XVI/2018 tentang "Keterlibatan DPR dalam Pengesahan Perjanjian Internasional"; Indrawati, "Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018."

114 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018, Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri melakukan komunikasi dengan DPR terhadap seluruh proses pengesahan perjanjian internasional. Hasil dari komunikasi tersebut kemudian menentukan instrumen peraturan perundang-undangan apa yang akan digunakan untuk melakukan pengesahan. DPR juga akan menilai apakah perlu terlibat dalam pemberian persetujuan terhadap proses pengesahan perjanjian internasional pada hukum nasional atau tidak. Jika respons DPR terlalu lama, Pemerintah akan menginisiasi pembentukan keputusan presiden sebagai instrumen pengesahan perjanjian internasional tersebut.

115 Efriza, "Koalisi dan Pengelolaan Koalisi, pada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla," *Jurnal Sosial dan Humaniora* 3, no. 6 (2018), <https://doi.org/10.47313/ppl.v3i6.470>; Arifin, "Joko Widodo's 'Bebas-Aktif' Foreign Policy Approach."

perjanjian internasional melalui pola komunikasi maupun 'trik khusus' dari Kementerian Luar Negeri akan berisiko senantiasa ditentang oleh DPR. Hal ini akan mengakibatkan suatu kondisi yang dikenal dengan istilah *divided government*.<sup>116</sup> Akibatnya, proses pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah akan senantiasa 'dihadang' oleh DPR dan bisa saja merugikan posisi Indonesia dalam kancah internasional.

### G. Penutup

Dilema yang dialami Indonesia dalam menentukan posisi hukum internasional adalah buah dari perjalanan sejarah yang panjang. Pengalaman dinamika sikap Indonesia terhadap hukum internasional dan kebimbangan dalam menentukan doktrin utama dalam melihat hubungan hukum internasional dan nasional menjadi faktor utama mengapa konstitusi Indonesia gagal mengatur posisi tersebut. Hal ini diperparah dengan hadirnya warisan kelompok *nationalist sentiment* yang menghambat agenda pembahasan yang konstruktif terhadap perumusan pengaturan posisi hukum internasional pada konstitusi.

Praktik pengaturan posisi hukum internasional terhadap hukum nasional di dalam konstitusi lazim dilakukan oleh negara-negara pewaris tradisi *civil law*. Rusia, Belanda, dan Hungaria telah mengatur cara pandang terhadap hukum internasional melalui konstitusinya. Indonesia pun dapat mencontoh praktik tersebut sebagai salah satu negara yang mewarisi tradisi *civil law* dari Belanda.

Diamnya konstitusi terhadap posisi hukum internasional telah mengakibatkan inkonsistensi yang runyam. Jika tidak segera diatasi, inkonsistensi ini dapat memburuk dan mengakibatkan sejumlah permasalahan yang pelik. Risiko ini diperparah dengan sudah tampak kebimbangan pada Kementerian Luar Negeri dalam memaknai pola hubungan antara Presiden dan DPR dalam proses pengesahan perjanjian internasional di Indonesia. Sehingga, meskipun dihadapkan dengan sejumlah dilema terhadap proses

---

116 George C. Edwards, Andrew Barrett, dan Jeffrey Peake, "The Legislative Impact of Divided Government," *American Journal of Political Science* 41, no. 2 (1997): 545, <https://doi.org/10.2307/2111776>.

harmonisasi hukum internasional dan nasional, Pemerintah bersama dengan DPR harus segera melakukan pembahasan untuk merumuskan pola terbaik untuk memosisikan hukum internasional di Indonesia.

Diperlukan juga suatu riset lanjutan untuk dapat menentukan pilihan doktrin utama bagi Indonesia dalam menentukan posisi hukum internasional. Kajian lanjutan ke depan juga harus melibatkan para ahli hukum tata negara dan hukum internasional agar dapat memberi pilihan terbaik bagi kepentingan nasional Indonesia. Negara pun juga harus segera siap mengakomodir saran-saran dari para akademisi dan segera menerapkan doktrin utama yang pas bagi Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Yumetri. *Pengantar Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbitan UNAS, 2019.
- Agusman, Damos Dumoli. "Status Hukum Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional RI Tinjauan dari Perspektif Praktek Indonesia." *Indonesian Journal of International Law* 5, no. 3 (2008). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol5.3.178>.
- . "The Dynamic Development on Indonesia's Attitude Toward International Law." *Indonesian Journal of International Law* 3, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol13.1.640>.
- Ahmad, dan Novendri M. Nggilu. "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2020). <https://doi.org/10.31078/jk1646>.
- Akmal, Diya Ul. "Penataan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2021): 296–308. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.761>.
- Ariadno, Melda Kamil. "Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional." *Indonesian Journal of International Law* 5, no. 3 (2008).
- Arifin, Saru. "Joko Widodo's 'Bebas-Aktif' Foreign Policy Approach: Continuity and Change." *Muslim Politics Review* 2, no. 2 (2023): 318–40. <https://doi.org/10.56529/mpr.v2i2.205>.
- Arta, Ketut Sedana. "Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal dan Tercapainya Pemilihan Umum I pada Tahun 1955 di Indonesia." *Jurnal Widya Citra* 1, no. 2 (2020): 69–85. <https://doi.org/10.10101/JUWITRA.V1I2.169>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

- Asyikin, Nehru. "Checks and Balances antara Lembaga Legislatif dengan Eksekutif terhadap Perjanjian Internasional Pasca Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1653>.
- Butt, Simon. "The Position of International Law within the Indonesian Legal System." *Emory International Law Review* 28, no. 1 (2014).
- Crawford, James. *Brownlie's Principles of Public International Law*. 8 ed. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Danilenko, Gennady M. "The New Russian Constitution and International Law." *The American Journal of International Law* 88, no. 3 (1994): 451–70. <https://doi.org/10.2307/2203713>.
- Darwis. *Indonesia dan Asean: Politik Luar Negeri Pasca Reformasi*. Makasar: Unhas Press, 2019.
- Dickinson, Edwin Dewitt. "The Law of Nations as Part of the National Law of the United States, II." *University of Pennsylvania Law Review* 101, no. 6 (1953): 792–833. <https://doi.org/10.2307/3310153>.
- Edwards, George C., Andrew Barrett, dan Jeffrey Peake. "The Legislative Impact of Divided Government." *American Journal of Political Science* 41, no. 2 (1997): 545. <https://doi.org/10.2307/2111776>.
- Efriza. "Koalisi dan Pengelolaan Koalisi, pada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla." *Jurnal Sosial dan Humaniora* 3, no. 6 (2018). <https://doi.org/10.47313/ppl.v3i6.470>.
- Hajdú, József. "The Hungarian Fundamental Law (Constitution) and the Right to Social Security." *Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy)* 23 (2016): 151–73.
- Haryanto, Agus. "Prinsip Bebas Aktif dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran." *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* 4, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.34010/JIPSI.V4I02.165>.
- Hasim, Hasanuddin. "Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Perspektif Teori Monisme dan Teori Dualisme." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2019. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10623>.
- Hidayat, Syarifudin. "Amandemen UUD 1945 dan Reformasi Kelembagaan Politik." *Jurnal Wacana Kinerja* 5, no. 3 (1999): 1–11. <https://doi.org/10.31845/JWK.V5I3.628>.
- Huda, Ni'matul. "Gagasan Amandemen (Ulang) UUD 1945: Usulan untuk Penguatan DPR dan Kekuasaan Kehakiman." *Ius Quia Iustum* 15, no. 3 (2008): 373–92. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art4>.
- . *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Huda, Ni'matul, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, dan Allan Fatchan Gani Wardhana.

- “The Urgency of the Constitutional Preview of Law on the Ratification of International Treaty by the Constitutional Court in Indonesia.” *Heliyon* 7, no. 9 (2021). <https://doi.org/10.1016/J.HELIYON.2021.E07886>.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Indrawati, Nanda. “Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018.” *Law, Development and Justice Review* 3, no. 1 (2020): 99–120. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i1.7890>.
- Jufri, Muwaffiq. “Urgensi Amandemen Kelima pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak dan Kebebasan Beragama.” *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 123. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.123-140>.
- Juwana, Hikmahanto. “Kewajiban Negara Dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan Dengan Konstitusi Dan Mentransformasikan Ke Hukum Nasional.” *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 1–32. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.1-32>.
- Kalb, Johanna. “The Persistence of Dualism in Human Rights Treaty Implementation.” *Yale Law & Policy Review* 30, no. 71 (2011).
- Kelsen, Hans. *Principles of International Law*. New York: The Lawbook Exchange, 2003.
- Kusmayadi. “Pengaruh Konferensi Asia Afrika (KAA) Tahun 1955 terhadap Kemerdekaan Negara-Negara di Benua Afrika.” *Agastya* 8, no. 1 (2018).
- Maas, Marwan. “Menggagas Perubahan Kelima Undang-undang Dasar 45.” *Jurnal Hukum Prioris* 3, no. 1 (2012): 46–60.
- Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Sejarah dan Perkembangan Konstitusi di Indonesia.” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. “Putusan Mahkamah Konstitusi 13/PUU-XVI/2018 tentang “Keterlibatan DPR dalam Pengesahan Perjanjian Internasional.” Laporan FGD Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi. Sleman: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023.
- Malanczuk, Peter. *Akehurst’s Modern Introduction to International Law*. 7th Revised edition. London ; New York: Routledge, 1997.
- Mälksoo, Lauri. “International Law and the 2020 Amendments to the Russian Constitution.” *American Journal of International Law* 115, no. 1 (2021): 78–93. <https://doi.org/10.1017/ajil.2020.87>.



- Manan, Bagir, dan Kuntana Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, Media Group, 2006.
- Melatyugra, Ninon. “Mendorong Sikap Lebih Bersahabat terhadap Hukum Internasional: Penerapan Hukum Internasional oleh Pengadilan Indonesia.” *Refleksi Hukum* 1, no. 1 (2016).
- . “Teori Internasionalisme dalam Sistem Hukum Nasional.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (8 Oktober 2015): 199. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i2.p199-208>.
- Muzaqqi, Fahrul. “Kotak Pandora Amendemen Kelima.” *Tempo*, 11 November 2019, bag. opini. <https://koran.tempo.co/read/opini/447456/kotak-pandora-amendemen-kelima>.
- MZ, Ismail. “Sejarah Perkembangan Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Ketatanegaraan Indonesia sejak Kemerdekaan, Orda Lama, Orda Baru dan Era Reformasi hingga Saat Ini.” *Ganec Swara* 4, no. 2 (2020).
- Nurhidayatulloh. “Dilema Pengujian Undang-Undang Ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Ketatanegaraan RI.” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 1 (2012). <https://doi.org/10.31078/jk915>.
- Pageh, I Made. “UUD 1945 sebagai Revolutie Grondwet: Dari Supremasi Institusi ke Supremasi Konstitusi dalam Ketatanegaraan Indonesia Pasca Kolonial.” *Jurnal Widya Citra* 1, no. 2 (2020).
- Parthiana, I Wayan. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mundur Maju, 1990.
- Paulsen, Michael Stokes. “The Constitutional Power to Interpret International Law.” *Yale Law Journal* 118 (29 April 2009).
- Pratiwi, Dian Khoreanita. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional.” *Jurnal Yudisial* 13, no. 1 (2020): 1–19. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i1.268>.
- Quigley, John Bernard. “A Tragi-Comedy of Errors Erodes Self-Execution of Treaties: Medellin v. Texas and Beyond.” *Case Western Reserve Journal of International Law* 45, no. 1 (2012). <https://doi.org/10.2139/ssrn.2080130>.
- Reinhard Halomoan Sagala. “Kontribusi Konferensi Asia–Afrika (KAA) dalam Upaya Mewujudkan Perdamaian Dunia menurut Hukum Internasional.” *Gloria Juris Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2017).
- Santoso, M. Agus. “Perkembangan Konstitusi di Indonesia.” *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 3 (2013).
- Sartono, Kus Eddy. “Kajian Konstitusi Indonesia dari Awal Kemerdekaan sampai Era Reformasi.” *Humanika* 9, no. 1 (2009).
- Sastroamidjojo, Ali, dan Robert Delson. “The Status of the Republic of Indonesia

- in International Law.” *Columbia Law Review* 49, no. 3 (1949).
- Schwelb, Egon. “Withdrawal from the United Nations: The Indonesian Intermezzo.” *The American Journal of International Law* 61, no. 3 (1967): 661–72. <https://doi.org/10.2307/2197461>.
- Schyff, Gerhard van der. “The Urgenda Case in the Netherlands on Climate Change and the Problems of Multilevel Constitutionalism.” *Constitutional Review* 6, no. 2 (2020): 210–40. <https://doi.org/10.31078/consrev622>.
- Sefriani. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Shaw, Malcolm N. *International Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- Sidharta, Noor. *Judicial Preview terhadap UU Ratifikasi Perjanjian Internasional*. Cetakan ke-1. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Sidharta, Noor, Sudarsono Sudarsono, I. Nyoman Nurjaya, dan Bambang Sugiri. “Judicial Preview on the Bill on International Treaty Ratification.” *Constitutional Review* 3, no. 1 (2 Agustus 2017): 24–42. <https://doi.org/10.31078/consrev312>.
- Sinaga, Erlina Maria Christin, dan Grenata Petra Claudia. “Pembaharuan Sistem Hukum Nasional Terkait Pengesahan Perjanjian Internasional Dalam Perlindungan Hak Konstitusional.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021): 677–701. <https://doi.org/10.31078/jk1839>.
- Soemantri, Sri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni, 1987.
- Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum.” *Fiat Justicia* 8, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.
- Suhaimi. “Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif.” *Jurnal YUSTITIA* 19, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.0324/YUSTITIA.V19I2.477>.
- Tarigan, Jefri Porkonanta. *Pengesahan Perjanjian Internasional, Pendekatan Teoritis, Komparatif dan Praktik Pengujian Undang-Undang*. Depok: Rajawali Press, 2019.
- Thamrin, Abu. “Perubahan Konstitusi dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 1 (2015).
- Trang, Duc. “The Incorporation of International Law and the Impact on Constitutional Structures and Rights in Hungary.” *Vanderbilt Journal of Transnational Law* 28, no. 1 (1995): 1.
- Turley, Jonathan. “Dualistic Values in the Age of International Legisprudence.” *UC Law Journal* 44, no. 2 (1993): 185.
- Vrilda, Teresa, Peni Susetyorini, dan Kholis Roisah. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2018 terhadap Proses Pengesahan

Perjanjian Internasional di Indonesia.” *Diponegoro Law Journal* 8, no. 4 (2019): 2779–96. <https://doi.org/10.14710/dlj.2019.27783>.

Yudhaputra, Fitra Rizki. “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian Undang-Undang Pengesahan Piagam ASEAN terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Novum: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2016): 122–29. <https://doi.org/10.2674/novum.v3i1.16177>.